



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	P-R-1
SEKDA	1
ASISTEN	1
KADES/KASAB/ KAKAN	1
KABID/ KABAG TU	1
KASUBAG/KASI	1

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB LUWU SUMBAWA	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	h
KASUBAG/KASI	h

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Kepada Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARA
SEKDA	1
ASISTEN	6
KADIS/KABAG/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	1
KASUBAG/KASI	7

Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	l
ASISTEN	1
KADIS/KASAB/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	l
KASUBAG/KASI	2

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Direksi adalah Direksi PDAM.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
10. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Pernyataan Modal dimaksudkan untuk peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

STEMPEL PARA KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU	a.
TELAH DIPERIKSA	b.
SEKDA	c.
ASISTEN	d.
KADIS/KABAN/KAKAN	e.
KABID/KABAG TU	f.
KASUBAG/KASI	g.

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal Awal

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM dilakukan dalam bentuk :

- a. barang milik daerah; dan
- b. uang.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebesar Rp36.374.981.671,80 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah koma delapan puluh sen).
- (2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai neraca keuangan PDAM sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp12.475.848.963,58 (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).
- (2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Rp11.475.848.963,58 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - b. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 243/XII/2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KABID/ PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	4
KADIS/BADAN/ KABID	
KABID/ KABAG TU	h
KASUBAG/KASI	24

Bagian Kedua
Penambahan Penyertaan Modal Daerah
Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk Program Hibah Air Minum Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	6
KADIS/BABID/ PABAN	
KABID/ KABAG TU	L
KASUBAG/KASI	H

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DISERVISI	PARAF
KORDEK	l
KORDEK	1
KORDEK	
KABID/ KABAG TU	l
KASUBAG/KASI	st

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Maret 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Maret 2018
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.4.031.18

LAMPIRAN I

DAFTAR PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH													
No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0002	3,024.00	2012	Kec.mallili	Hak Pakai	3/27/2013	20.26.07.03.3.00028	kantor PDAM	Pembelian	17,613,376.00	Tanah Kantor dan Biaya Sertifikat
2	Tanah Bangunan Perumahan Lain- lain	01.01.11.01.11	0002	1,463.00	2013	Desa Tawakua	Hak Pakai	12/5/2014	20.26.06.01.3.00009	IPA tawakua	Pembelian	56,527,934.00	Tanah Lokasi Instalasi Penjernihan Air dan Biaya Sertifikat
3	Tanah Bangunan Perumahan Lain- lain	01.01.11.01.11	0003	2,750.00	2013	Desa Kasintuwu	Hak Pakai	12/5/2014	20.26.05.06.3.00010	IPA KASINTUWU	Pembelian	34,285,334.00	Tanah Lokasi Instalasi Penjernihan Air dan Biaya Sertifikat
							JUMLAH		STEMPEL PARAF KOORDINASI		108,426,644.00		

<

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DAFTAR PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Nilai Perolehan	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.03.01.03.02	Pick Up	0003	TOYOTA / PICK UP	1781	BESI	2006		MHF31KF6060053196	7K- 0859451	DD 8006 R	3909273	Pembelian	101,400,000.00	Kondisi Kurang Baik
2	02.03.01.04.06	Mobil Tangki	0001	TOYOTA / TANGKI	3661	BESI	2006		MHFC1BU4360016811	14B- 1802454	DD 9002 R	6921953	Pembelian	191,950,000.00	Kondisi Kurang Baik
JUMLAH													293,350,000.00		

STEMP EL PARAF
KOORDINASI
DINAS/BADAN/KANTOR
PEMBAK LUTU TIMUR

TELAM
PARAF

SEKTA

ASIS: 007

CAUTION

KABID/

14518	14519	14520	14521	14522	14523	14524	14525	14526	14527	14528	14529	14530	14531	14532	14533	14534	14535	14536	14537	14538	14539	14540	14541	14542	14543	14544	14545	14546	14547	14548	14549	14550	14551	14552	14553	14554	14555	14556	14557	14558	14559	14560	14561	14562	14563	14564	14565	14566	14567	14568	14569	14570	14571	14572	14573	14574	14575	14576	14577	14578	14579	14580	14581	14582	14583	14584	14585	14586	14587	14588	14589	14590	14591	14592	14593	14594	14595	14596	14597	14598	14599	14600	14601	14602	14603	14604	14605	14606	14607	14608	14609	14610	14611	14612	14613	14614	14615	14616	14617	14618	14619	14620	14621	14622	14623	14624	14625	14626	14627	14628	14629	14630	14631	14632	14633	14634	14635	14636	14637	14638	14639	14640	14641	14642	14643	14644	14645	14646	14647	14648	14649	14650	14651	14652	14653	14654	14655	14656	14657	14658	14659	14660	14661	14662	14663	14664	14665	14666	14667	14668	14669	14670	14671	14672	14673	14674	14675	14676	14677	14678	14679	14680	14681	14682	14683	14684	14685	14686	14687	14688	14689	14690	14691	14692	14693	14694	14695	14696	14697	14698	14699	14700	14701	14702	14703	14704	14705	14706	14707	14708	14709	14710	14711	14712	14713	14714	14715	14716	14717	14718	14719	14720	14721	14722	14723	14724	14725	14726	14727	14728	14729	14730	14731	14732	14733	14734	14735	14736	14737	14738	14739	14740	14741	14742	14743	14744	14745	14746	14747	14748	14749	14750	14751	14752	14753	14754	14755	14756	14757	14758	14759	14760	14761	14762	14763	14764	14765	14766	14767	14768	14769	14770	14771	14772	14773	14774	14775	14776	14777	14778	14779	14780	14781	14782	14783	14784	14785	14786	14787	14788	14789	14790	14791	14792	14793	14794	14795	14796	14797	14798	14799	14800	14801	14802	14803	14804	14805	14806	14807	14808	14809	14810	14811	14812	14813	14814	14815	14816	14817	14818	14819	14820	14821	14822	14823	14824	14825	14826	14827	14828	14829	14830	14831	14832	14833	14834	14835	14836	14837	14838	14839	14840	14841	14842	14843	14844	14845	14846	14847	14848	14849	14850	14851	14852	14853	14854	14855	14856	14857	14858	14859	14860	14861	14862	14863	14864	14865	14866	14867	14868	14869	14870	14871	14872	14873	14874	14875	14876	14877	14878	14879	14880	14881	14882	14883	14884	14885	14886	14887	14888	1488
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

1

BUPATI LUWU TIMUR,

NUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

DAFTAR PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0027	Baik	Tidak	Beton			Kec. Malili	31/12/2014			Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,031,701,972.00	Pembangunan Gedung Kantor PDAM Kab. Luwu Timur (Fisik 91,84%) = 905.644.342 + Supervisi = 27.276.480 + Administrasi = 6.859.000	
2	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.01	0001	Baik	Tidak	Beton			Kec. Malili	31/12/2015			Tanah Milik Pemda	Pembelian	99,335,000.00	Pembangunan Pos Jaga IPA Malili + Pintu Pagar Rp 94.810.000 DED Rp 1.900.000 SEPERFISI Rp 2.625.000	
3	Bangunan Gedung Instalasi Lain-lain	03.11.01.04.04	0001	Kurang Baik	Tidak	Beton			Kec. Malili	12/31/2010			Tanah	Pembelian	4,475,733,480.00	Pembangunan Bak Perjernihan Air Bersih	
												JUMLAH		5,606,770,452.00			

TELAH	PARAF
DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
SADAR/Ng. GORNI	
CAKAN	

BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

BUPATI LUWU TIMUR,

1. MUH. THORIG HUSLER

13	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0011	instalasi pipa					Kec. Kalena	31/12/2014		Tanah Milik Penda	Pembelian	466,638,000.00	Kurang Baik	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC air bersih + aksesoris + Hidran Umum Desa Sumber Makmur = 374.077.000 + Desain = 41.900.000 + Supervisi = 42.100.000 + Administrasi = 8.561.000
14	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0012	instalasi pipa					Kec. Kalena	31/12/2014		Tanah Milik Penda	Pembelian	468,561,000.00	Kurang Baik	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC air bersih + aksesoris + Hidran Umum Desa Sumber Agung = 376.000.000 + Desain = 41.900.000 + Supervisi = 42.100.000 + Administrasi = 8.561.000
15	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0046	instalasi pipa					Kec. Malili	31/12/2014		Tanah Milik Penda	Pembelian	1,148,707,560.00	Baik	Pengembangan Jaringan Distribusi IKK Malili (Pisik 92,40%) = 1.107.312.360 + Supervisi = 41.395.200
16	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0048	instalasi pipa					Kec. Malili	31/12/2014		Tanah Milik Penda	Pembelian	44,600,000.00	Baik	Biaya Desain Pengembangan Jaringan Distribusi IKK Malili
17	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0001	instalasi pipa					Kec. Tomoni Timur	31/12/2015	650/ /SPK/PPK-JK/TARKIM/X/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	197,950,000.00	Baik	Pembangunan SPAM MBR Desa Manunggal + Biaya Desain + Biaya Supervisi + Biaya Administrasi
18	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0002	instalasi pipa					Kec. Tomoni	31/12/2015	650/24/SPK/PPK-JK/TARKIM/VII/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	214,876,000.00	Baik	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih Kec. Tomoni + Biaya Desain + Biaya Supervisi + Biaya Administrasi
19	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0003	instalasi pipa					Kec. Tomoni Timur	31/12/2015	650/ /SPK/PPK-JK/TARKIM/X/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	215,548,000.00	Baik	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih Kec. Tomoni Timur + biaya administrasi + biaya desain + biaya supervisi
20	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0004	instalasi pipa					Kec. Wotu	31/12/2015	650/24/SPK/PPK-JK/TARKIM/VII/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	215,620,000.00	Baik	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih Kec. Wotu + biaya administrasi + biaya desain + biaya supervisi
21	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0005	instalasi pipa					Kec. Mangkutana	31/12/2015	650/ /SPK/PPK-JK/TARKIM/X/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	215,867,000.00	Baik	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kec. Mangkutana + biaya administrasi + biaya supervisi + biaya desain
22	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0006	instalasi pipa					Kec. Wotu	31/12/2015	650/78/SPK/PPK.1/T ARKIM/X/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	247,179,000.00	Baik	Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM Pedesaan) Desa Kalena + Biaya Administrasi + Biaya Desain + Biaya Supervisi
23	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0007	instalasi pipa					Kec. Wotu	31/12/2015	650/54 /SPK/PPK.1/T ARKIM/IX/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	734,376,300.00	Kurang Baik	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Hijau + biaya administrasi + biaya Desain + biaya Supervisi
25	Pembangunan ke Desa lain-lain	04.15.01.05.05	0008	instalasi pipa					Kec. Wotu	31/12/2015	650/77/SPK/PPK.1/T ARKIM/X/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	739,375,000.00	Kurang Baik	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Pepuro Barat + biaya administrasi + biaya Desain + biaya supervisi
26	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0001	instalasi pipa					Kec. Wotu	31/12/2015	650/76/SPK/PPK-JK/TARKIM/X/2015	Tanah Milik Penda	Pembelian	194,859,000.00	Baik	Pembangunan SPAM MBR Desa Kalena + Biaya Supervisi + Biaya Desain + Biaya Administrasi
27	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0053	instalasi pipa					Desa Taripa	06/10/2016	650/06/PPK.5/SP-KONT/TARKIM/X/2016	Tanah Milik Penda	Pembelian	716,402,000.00	Kurang Baik	Pengadaan air bersih Desa Taripa
28	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0054	instalasi pipa					Desa Malwowo	05/10/2016	650/09/PPK.5/SP-KONT/TARKIM/X/2016	Tanah Milik Penda	Pembelian	480,280,000.00	Kurang Baik	Pengadaan Air bersih Desa Malwowo = 435.000.000 + by DED = 17.100.000 + By SV = 17.100.000 + By ADM = 11.080.000
29	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0055	instalasi pipa					Ds. Manunggal	10/11/2016	650/20/PPK.2/SOK-PL/PER/TARKIM/XI/2016	Tanah Milik Penda	Pembelian	212,800,000.00	Baik	Pengembangan jaringan distribusi Air bersih Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur = 199.800.000 + By Ded = 6.000.000 + by SV = 6.000.000 + By ADM = 1.000.000

STAMP KASUBAG/KAS

24
DINAS PERENCANAAN DAN KANTOR

PEN KAS. LUTUWIL TIMUR

25
Pembangunan ke
Desa lain-lain

26
Instalasi Air Bersih
Lain-lain

27
Instalasi Air Bersih
Lain-lain

28
Instalasi Air Bersih
Lain-lain

29
Instalasi Air Bersih
Lain-lain

ABID/

BAG TU

KASUBAG/KAS

29	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0056	instalasi pipa						Desa. Tampinna	01/11/2016	650/15/PPK.2/SPK- PL/PER/TARKIM/XI/2 016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	214,450,000.00	Kurang Baik	Lanjutan pembangunan jaringan transmisi Air bersih Desa Tampinna Kecamatan Angkona = 199,800,000 + By DED = 6.000.000 + By SV = 6.000.000 + By ADM = 2.650.000
30	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0057	instalasi pipa						Kec. Malli	01/11/2016	650/12/PPK.2/SPK- PL/PER/TARKIM/XI/2 016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	214,500,000.00	Baik	Pembangunan jaringan air bersih dusun Paorebbae/Kore-korea Kecamatan Malli = 199,700,000 + By DED = 6.000.000 + By SV = 6.000.000 + By ADM = 2.800.000
31	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0058	instalasi pipa						Desa Taripa	10/11/2016	650/19/SPK/PER/PPK 2- JK/TARKIM/XI/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	213,950,000.00	Kurang Baik	Lanjutan pembangunan jaringan Air bersih Desa Taripa Kecamatan Angkona = 199,900,000 + By DED = 6.000.000 + By SV = 6.000.000 + By ADM = 2.800.000
32	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0059	instalasi pipa						Desa. Koroncia	10/11/2016	650/13/PPK.2/SPK- PL/PER/TARKIM/XI/2 016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	214,800,000.00	Kurang Baik	Pembangunan pelintas pipa distribusi + perambahan jaringan Desa koroncia Kecamatan Mangkutana = 199,600,000 + By DED = 6.000.000 + By SV = 6.000.000 + By ADM = 3.200.000
33	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0060	instalasi pipa						Desa. Cendana Hijau & Pepuro Barat	10/11/2016	650/14/PPK.2/SPK- PL/PER/TARKIM/XI/2 016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	87,670,000.00	Kurang Baik	Lanjutan pembangunan jaringan Air bersih Desa Pepuro Barat dan Cendana Hijau Kecamatan Wotu = 81.800.000 + By DED = 2.460.000 + By SV = 2.460.000 + By ADM = 950.000
34	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0062	instalasi pipa						Kec. Wasuponda	05/10/2016	650/20/PPK.2/SP- KONT/TARKIM/X/201 6	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,488,799,560.00	Kurang Baik	Optimalisasi Jaringan Air Bersih IKK Wasuponda = 1.353.700.000 + By DED = 49.900.000 + By SV = 49.900.000 + By ADM = 35.299.950
35	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0063	instalasi pipa						Kec. Tomoni Timur	05/10/2016	650/07/PPK.5/SP- KONT/TARKIM/X/201 6	Tanah Milik Pemda	Pembelian	756,642,000.00	Baik	Optimalisasi Jaringan Air Bersih IKK Tomoni Timur = 680.325.000 + By DED = 25.600.000 + By SV = 25.650.000 + By ADM = 25.067.000
36	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0064	instalasi pipa						Kec. Burau	05/10/2016	650/21/PPK.2/SP- KONT/TARKIM/X/201 6	Tanah Milik Pemda	Pembelian	422,943,550.00	Baik	Optimalisasi Jaringan Air Bersih IKK Burau = 377.520.000 + By DED = 14.200.000 + By SV = 14.243.550 + By ADM = 16.980.000
37	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0065	instalasi pipa						Desa. Taraboi	05/10/2016	650/17/PPK.2/SP- KONT/TARKIM/X/201 6	Tanah Milik Pemda	Pembelian	500,873,355.00	Kurang Baik	Optimalisasi Jaringan Air Bersih IKK Malli Desa Taraboi = 448.448.000 + By SV = 17.100.000 + By ADM = 18.225.355
38	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0066	instalasi pipa						Desa Tampinna	05/10/2016	650/08/PPK.5/SP- KONT/TARKIM/X/201 6	Tanah Milik Pemda	Pembelian	502,950,000.00	Kurang Baik	Optimalisasi Jaringan Air Bersih IKK Angkona Desa Tampinna = 450.700.000 + By DED = 17.050.000 + By SV = 17.100.000 + By ADM = 18.100.000
39	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0067	instalasi pipa						Kec. Mangkutana	05/10/2016	650/19/PPK.2/SP- KONT/TARKIM/X/20 16	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,229,999,000.00	Baik	Optimalisasi Jaringan Air Bersih IKK Mangkutana = 1.111.999.000 + By DED = 42.600.000 + By SV = 42.600.000 + By ADM = 32.800.000
40	Sistem Pengolahan Air Sederhana (SPAS)	04.15.01.08.01	0038	instalasi pipa	1400					DesaPuncak Indah	12/31/2011	600/16/SP- KONT/CK/PU- PR/XI/2010	Tanah Milik Pemda	Pembelian	6,226,913,262.00	Baik	Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum Desa Puncak Indah Malli
41	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.01	0001	instalasi pipa						DesaPuncak Indah	12/31/2011	600/01/DED/ A/PU- PR/IV/2010	Tanah Milik Pemda	Pembelian	183,700,000.00	Baik	Perencanaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum Desa Puncak Indah Malli
42	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.01	0067	instalasi pipa						Kec. Tomoni	12/31/2011	600/09/Paket IX/DED- CK/PU-PR/2010	Tanah Milik Pemda	Pembelian	192,250,000.00	Baik	Perencanaan Jaringan Air Bersih IKK Tomoni

DINAS/BADAN/KANTOR
 PENGURUSAN AIR BERSIH
 DAN LAIN-LAIN
 KORDINASI
 39
 SEKDA
 40
 ASISTEN
 41
 KAKAN
 42
 KABID/
 KABANG TU
 KASUBANS

43	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.01	0067	instalasi pipa						Desa Atue	12/31/2011	600/17/SPP- KONT/CK/PU- PR/X/2010	Tanah Milik Penda	Pembelian	2,501,616,749.00	Kurang Baik	Pembangunan Jaringan Pipa Air bersih desa Atue
44	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.01	0067	instalasi pipa						Desa Atue	12/31/2011	600/10/SL/SUPERVIS I-CK/PU-PR/X/2010	Tanah Milik Penda	Pembelian	78,100,000.00	Baik	Pengawasan Pembangunan Jaringan Pipa Air bersih desa Atue
45	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.01	0067	instalasi pipa						Desa Atue	05/10/2016	650/19/PPK.2/SP- KONT/TARKIM/X/20 16	Tanah Milik Penda	Pembelian	104,000,000.00	Baik	Perencanaan Pembangunan Jaringan Pipa Air bersih desa Atue
															30,366,434,757.80		

BUPATI LUWU TIMUR,


MOH. THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF	
KOORDINASI	
DINAS/BADAN/KANTOR	
PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPESENGGAP	PASAF
SERDIN	
ASISTEN	
KABID/	
KABAG TU	
KASUBAG/KASI	